



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.G/2012/PA.Wgp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur.

M E L A W A N

Termohon, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah membaca laporan mediator;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu di bawah Register Perkara Nomor 16/Pdt.G/2012/PA.Wgp dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 1982, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumba Timur Waingapu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/II/X/1982 tanggal 4 Oktober 1982 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di rumah Kakak ipar Pemohon di Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur selama 3 (tiga) Tahun dan selanjutnya tinggal di Kampung Arab di rumah ipar Pemohon sampai sekarang sebagai tempat kediaman terakhir ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :



- 1) (Laki-laki) umur 30 Tahun
- 2) (Laki-laki) umur 28 Tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak Sekitar bulan September tahun 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 1) Antara pemohon dan termohon sudah tidak ada kecocokan, keluarga sudah berupaya mendamaikan tapi tidak berhasil
 - 2) Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan lahir batin dan perekonomian keluarga
 - 3) Termohon sering mengungkapkan kata cerai bila bertengkar dan termohon sering mengusir pemohon agar keluar dari rumah
 - 4) Pemohon tidak ada harapan untuk kembali ke Waingapu karena mau menetap di Jawa di tempat kelahiran bersama istri pertama pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Tanggal 10 September 2012, yang akibatnya Antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang, yang mengakibatkan pemohon mengajukan permohonan cerai ke Kantor Pengadilan Agama Waingapu;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsidiar :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya memberikan izin kepada Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara inimerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan secara lisan menyatakan mencabut permohonannya. Karena antara Pemohon dan Termohon bersedia rukun kembali sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan karena pencabutannya dilakukan sebelum perkara diperiksa hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 271 Rv oleh karenanya pencabutan permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah diizinkan untuk beracara secara Cuma-cuma (Prodeo) sebagaimana Penetapan Sela Nomor 16/Pdt.G/2012/PA.Wgp Tanggal 11 Oktober 2012), maka Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dengan membebankannya kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu Tahun 2012;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 16/Pdt.G/2012/PA.Wgp dicabut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu Tahun 2012 sebesar Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1433 H. oleh Drs. Muslimin, MH. sebagai Ketua Majelis Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., MH. dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Syarihul Hasanah S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

M. SYAUKY S. DASY, S.H.I.,MH

Ketua Majelis,

Drs. MUSLIMIN, MH

Hakim Anggota,

H. ADI IRFAN JAUHARI, Lc.

Panitera Pengganti,

SYARIHUL HASANAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)